



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR: 214 /PP.05.1-Kpt/1806/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PPK PAW) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk menindak lanjuti Berita Acara Nomor: 211/PP.05-1-BA/KPU-Kab/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pergantian Anggota Panitia Pemilihan (PPK) Kecamatan Gisting pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dilakukan Perubahan/Penetapan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pergantian Antar Waktu;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU-Kab/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 145/HK.03.1-Kpt/1806/ KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan :**
- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 211/PP.05.1-BA/1806/KPU-Kab/III/2019 tanggal 5 Maret 2019 tentang Pemberhentian dan Perubahan/Pengangkatan Anggota PPK Kecamatan Gisting pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.



Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 29 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PPK PAW) PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : **Mengangkat dan Menetapkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Gisting A/n Sdr. PUTRA IRAWAN pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;**
- KEDUA** : **Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.**
- KETIGA** : **Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2019 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2019.**
- KEEMPAT** : **Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**
- KELIMA** : **Petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Tanggamus  
Pada Tanggal : 06 Maret 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

Ttd

**OTTO YURI SAPUTRA**

Salinan sesuai aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**  
Sekretaris,



**Muhammad Firdaus Ananto**